

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon sangat besar, hal ini dapat dilihat dari letak masjid yang sangat strategis yaitu berada di pusat kota Cirebon, infrastruktur yang lengkap, sumber daya manusia yang cukup berkualitas dan mumpuni, serta fungsional masjid yang tidak hanya digunakan sebagai tempat melaksanakan ibadah mahdhah saja, melainkan lebih dari itu dapat pula dijadikan sebagai tempat pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon pun hampir semuanya mengarah kepada kegiatan pemberdayaan, sehingga sampai dengan hari ini, masjid mampu membiayai kegiatannya secara mandiri dan berkesinambungan, serta dapat menumbuhkan perekonomian karyawan bahkan masyarakat sekitar, baik melalui pelatihan dan pemberian modal oleh LAZISWA At-Taqwa, peminjaman modal usaha melalui Kokoprimjamas, kemudian membuka lapangan pekerjaan melalui unit usaha masjid seperti kantin dan kios, dan lain sebagainya.
2. Pemanfaatan area masjid di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon untuk kegiatan ekonomi diperbolehkan dan berjalan sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI nomor 34 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis khusus digunakan untuk ibadah, sehingga tidak menyulitkan orang untuk beribadah.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon menurut Hukum Ekonomi Syariah, dalam prakteknya tidak terlepas dari adanya pemahaman mengenai akad, seperti LAZSIWA At-Taqwa yang menggunakan akad wakalah, Kokoprimjamas At-Taqwa menggunakan akad *Ta'awun* dan *At-Taqwa Business Centre (ABC)* menggunakan akad ijarah.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan untuk Masjid Raya At-Taqwa Cirebon adalah:

1. Masjid Raya At-Taqwa Cirebon memiliki potensi yang besar dalam pemberdayaan ekonomi, oleh sebab itu untuk kedepannya diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti bergabung dengan koperasi baik itu menitipkan sebuah produk ataupun menjadi anggota, kemudian lebih banyak memberikan workshop, pelatihan dan pembinaan usaha agar lebih banyak orang atau masyarakat sekitar yang terberdaya, dan juga mengaktifkan kembali program-program yang selama ini terhenti.
2. Pemanfaatan area masjid di Masjid Raya At-Taqwa ini sudah sesuai dengan Fatwa MUI No.34 Tahun 2013, diharapkan kepada pengurus Masjid Raya At-Taqwa agar lebih teliti lagi dalam pengawasan di setiap areanya agar semua jamaah yang berkunjung di Masjid Raya At-Taqwa ini lebih merasa nyaman dan aman.
3. Masjid Raya At-Taqwa Cirebon memiliki potensi yang besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik itu melalui Unit Kegiatan Masjid (UKM) maupun Unit Usaha Masjid, diharapkan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan baik itu kontrak maupun transaksi selalu menerapkan akad dan juga prinsip-prinsip syariah dan juga tidak melanggar syariat islam.
4. Masjid Raya At-Taqwa dalam berkegiatan agar selalu mendahulukan sholat tepat waktu ketika waktu sholat tiba, kemudian untuk jamaah wanita juga dianjurkan untuk menutup aurat dan menggunakan pakaian yang sopan dengan tujuan menjaga kehormatan masjid.